



P U T U S A N

Nomor : 429/PDT/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PARA AHLI WARIS Alm. HARAPAN HUTABARAT, yang memilih domisili dikantor Kuasanya telah memberikan kuasa kepada M.Teguh Pribadi,SH., Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Teguh & Partners yang beralamat di Bumi Pertiwi 2 Blok FA nomor 56 Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Juli 2020 dibawah Nomor: 625/SK.Pdt/2020/PN. Cbi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula disebut **Penggugat**;

Lawan:

PT. Astra Sedaya Finance, bertempat tinggal di Jalan Tegar Beriman No.1 Cibinong City Centre Blok B No.18 Cibinong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHN F.SITUMEANG,SH.,C.L.A., TONY A. SITOMPUL,SH.,MH., ANDI R. LUMBAN GOAL,S.H.M.H, JATENDRA HUTABARAT, SH., DANIEL H.PASARIBU,S.H, DAVID PARTOGI, SH., ADVENT K. NABABAN, SH., dan WIDHI KHARISMA PRADANA, S.H, berdasarkan surat kuasa No.56/SK-PN/CSCCD-LDS/INT/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Juli 2020 dibawah resgister nomor 658/Sk/Pdt/2020/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula disebut **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Agustus 2020 Nomor : 429/PEN/PDT/2020/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 373/Pdt.G/2019/PN.Cbi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 November 2019 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 03 Desember 2019, di bawah Register perkara No. 373/Pdt.G/2019/PN.Cbi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku Para Ahli Waris Alm. HARAPAN HUTABARAT yang telah meninggal di Cibinong pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana termut dalam Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-21052019-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bahwa semasa hiup Alm. HARAPAN HUTABARAT (suami/ayah Para Penggugat) tepatnya pada tanggal 28 Maret 2018 telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan TERGUGAT berupa fasilitas pembiayaan senilai Rp. 238.050.000(duaratus tigapuluh delapan juta limapuluh ribu rupiah) – Obyek Pembiayaan untuk pembelian kendaraan Merek Daihatsu All New Terios 1.5 R M/T DLX Warna Hitam Metalik Tahun 2018 dengan No. Polisi F 1794 RE (STNK No. 10538375 A atas nama Harapan Hutabarat) Obyek Jaminan, dengan No Reg. 01200273001804724;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Alm. HARAPAN HUTABARAT selaku Debitur memiliki Hutang pokok sebesar Rp. 212.574.531 (dua ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan Bunga Rp. 93.065.469, (sembilan puluh tiga juta enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga hutang keseluruhan berjumlah Rp. 305.640.000 (tiga ratus lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa Alm. HARAPAN HUTABARAT selaku Debitur memiliki kewajiban pengembalian hutang dengan jangka waktu (tenor) 59 yang besarnya

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran untuk tiap bulannya sebesar Rp. 5.094.000, (lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

5. Bahwa sejak ditanda tangani perjanjian janji tersebut Alm. HARAPAN HUTABARAT mulai membayar angsuran dengan angsuran pertama pada tanggal 29 Maret 2018 hingga angsuran saat ini telah dipenuhi hingga mencapai 14 kali angsuran (tanggal 27 April 2019), angsuran tersebut diterima dengan baik seluruhnya oleh TERGUGAT ;
6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Alm. HARAPAN HUTABARAT melengkapi obyek jaminan tersebut dengan mengansuransikan kendaraan di PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor Polis Induk ACN13 15872845 18, Nomor sertifikat 1801160161 tertulis nama Tertanggung Astra Sedaya Finance. PT QQ Harapan Hutabarat ;
7. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-21052019-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 21 Mei 2019, suami/ayah PARA PENGGUGAT (HARAPAN HUTABARAT) telah meninggal dunia di Cibinong pada tanggal 13 Mei 2019, dan pada saat itu juga angsuran kepada TERGUGAT tidak dapat terpenuhi sebagai mana seharusnya ;
8. Bahwa sejak meninggal suami/ayah PARA PENGGUGAT yang adalah tulang punggung keluarga, PARA PENGGUGAT tidak mampu melanjutkan atau memenuhi pembayaran angsuran kepada TERGUGAT karena keterbatasan finansial ;
9. Bahwa atas dasar tersebut PARA PENGGUGAT diwakili oleh anak tertua Alm. HARAPAN HUTABARAT yaitu Margaretha Lamtiurma Ulib Hutabarat PENGUGAT mengajukan permohonan kepada TERGUGAT agar membebaskan seluruh kewajiban angsuran atas perjanjian kredit pembiayaan yang pernah di tanda tangani oleh Alm. HARAPAN HUTABARAT, namun TERGUGAT tetap bersikeras agar PARA PENGGUGAT tetap melanjutkan pembayaran angsuran hingga lunas tanpa adanya kompensasi atau alternatif lain yang meringankan bagi PARA PENGGUGAT ;
10. Bahwa jawaban TERGUGAT tersebut sangat merugikan bagi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. HARAPAN HUTABARAT, mengingat

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keterbatasan finansial bagi PARA PENGGUGAT sepeninggalan Alm. HARAPAN HUTABARAT yang adalah tulang punggung keluarga ;

11. Bahwa TERGUGAT tidak memperhitungkan dan mempertimbangan uang yang sudah disetor oleh Almarhum dahulu yang kini telah mencapai 14 kali angsuran X Rp. 5.094.000, sehingga Total berjumlah Rp. 71.316.000, (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
12. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat kuatir bila secara tiba-tiba TERGUGAT menarik kendaraan Merel Daihatsu All New Terios 1.5 R M/T DLX Warna Hitam Metalik Tahun 2018 dengan No. Polisi F 1794 RE peninggalan Almarhum HARAPAN HUTABARAT (suami/ayah PARA PENGGUGAT) sementara uang angsuran yang sudah diterima oleh TERGUGAT berjumlah Rp. 71.316.000, (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tidak dikembalikan TERGUGAT dan/atau tanpa adanya alternatif lain yang dapat diterima oleh PARA PENGGUGAT untuk memperoleh win-win solution ;
13. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 35 dan 36 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan melanggar azas kepatutan serta kemanusiaan dan keadilan yang berlaku dalam hukum ;
14. Bahwa untuk menghindari adanya upaya paksa dari TERGUGAT kemudian dihari yang nyata-nyata akan melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, dan melanggar Peraturan MENKUMHAM RI No. 130/PMK. 010/2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360 serta melanggar Surat Edaran BIMKUM MABES POLRI tanggal 12 April 2011, sehingga akan membawa dampak timbulnya kerugian baik materi maupun imateril bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdara;
15. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum tersebut, sesuai Pasal 1365 KUHPerdara adalah sepatutnya PARA PRNGGUGAT menuntut ganti rugi baik secara materi maupun imateril moral, dan karenanya sudah selayaknya TERGUGAT dikuhum secar tunai dan seketika membayar kepada PARA PENGGUGAT seluruh ganti kerugian yang PARA PENGGUGAT derita sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut, ganti kerugian tersebut di perkirakan total sebesar Rp. 321.316.000, (tiga

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan perician sebagai berikut :

(a) Kerugian Materil :

Bahwa total biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT berkaitan dengan angsuran mobil yang telah disetor kepada Tergugat oleh Penggugat sebesar Rp. 71.316.000, (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

(b) Kerugian Imateril - moral :

Bahwa kerugian Imateril moral itu berupa perasaan terkejut, bingung sedih dan kecewa yang PENGUGAT alami serta berkurangnya kesempatan PARA PENGUGAT dalam menikmati kenyamanan hidup (gederfde levensvreugde), kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, namun berdasarkan asas kepatutan dan keadilan dapatlah ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah lain yang layak menurut pengadilan (ex aequo et bono) ;

16. Bahwa karena gugatan PARA PENGUGAT didasari bukti bukti permulaan yang otentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR maka PARA PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong memberikan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Vervet, Banding maupun Kasasi.

MAKA berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGUGAT Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Hakim hakim yang baik (als goede rechter betaamt) dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tindakan penarikan (penyitaan) di kemudian hari atas mobil Merek Daihatsu All New Terios 1.5 R M/T DLX Warna Hitam Metalik Tahun 2018 dengan No. Polisi F 1794 RE oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dinyatakan tidak sah ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kembali mobil Merek Daihatsu All New Terios 1.5. R M/T DLX Warna Hitam Metalik Tahun 2018 dengan No.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi F 1794 RE berikut BPKB atas kendaraan tersebut kepada PARA PENGGUGAT secara sukarela ;

5. Menyatakan perjanjian angsuran Kredit Agreement No. Reg. 01200273001804724 berahir dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik kerugian materil maupun imateril-moral ganti kerugian tersebut diperkirakan total sebesar Rp. 321.316.000, (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam memenuhi perintah tersebut ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yaitu sebagai berikut;

1. PENGADILAN NEGERI CIBINONG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

- Bahwa jika diteliti dan dicermati secara seksama, adanya gugatan Penggugat *a quo* berawal dari hubungan hukum antara Alm. Harapan Hutabarat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.: 01200273001804724, tanggal 28 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Alm. Harapan Hutabarat dengan Tergugat (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), terkait dengan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan spesifikasi, Merk: Daihatsu, Type: All New Terios, Model: R M/T DLX, Tahun: 2018, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka: MHKG8FA2JJK003621, No. Mesin: 2NRF663358, atas nama: Harapan Hutabarat.

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



- Bahwa **sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata**, Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas berlaku menjadi Undang-Undang bagi Alm. Harapan Hutabarat dengan Tergugat.
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini **mengaku** bertindak selaku Ahli Waris dari Alm. Harapan Hutabarat yang menggantikan kedudukan Alm. Harapan Hutabarat, maka secara hukum, **Penggugat wajib patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Alm. Harapan Hutabarat, kecuali** Penggugat menolak untuk mewarisi harta peninggalan Alm. Harapan Hutabarat.
- Bahwa oleh karena Penggugat wajib tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas yang menggantikan kedudukan Alm. Harapan Hutabarat dalam melaksanakan isi perjanjian pembiayaan tersebut, maka secara *mutatis mutandis*, **Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo berlaku juga sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat.**
- Bahwa di dalam **ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan** tersebut di atas, yang berbunyi:

*“Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (Internal Disputa Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”*

diatur bahwa bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian Pembiayaan atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara:

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



- a. **Yang pertama**, secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (Internal Disputa Resolution);
- b. **Yang kedua**, bila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. **Yang ketiga**, apabila penyelesaian melalui LAPS yang terdaftar di OJK tidak dicapai kesepakatan, maka permasalahan akan diselesaikan di Pengadilan **dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

- Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, menurut ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan diatur bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut, **maka akan diselesaikan di domisili hukum tetap, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**
- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah diatur domisili hukum tetap untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatut dan selayaknya menurut hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **maka sudah sepatut dan selayaknya menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

2. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR.

- Bahwa jika diteliti dan dicermati secara seksama, adanya gugatan Penggugat *a quo* berawal dari hubungan hukum antara Alm. Harapan Hutabarat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan, terkait dengan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat, dengan spesifikasi, Merk: Daihatsu, Type: All New Terios, Model: R M/T DLX, Tahun: 2018, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka: MHKG8FA2JJK003621, No. Mesin: 2NRF663358, atas nama: Harapan Hutabarat.

- Bahwa **sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata**, Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas berlaku menjadi Undang-Undang bagi Alm. Harapan Hutabarat dengan Tergugat.
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini **mengaku** bertindak selaku Ahli Waris dari Alm. Harapan Hutabarat yang menggantikan kedudukan Alm. Harapan Hutabarat, maka secara hukum, **Penggugat wajib patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Alm. Harapan Hutabarat, kecuali** Penggugat menolak untuk mewarisi harta peninggalan Alm. Harapan Hutabarat.
- Bahwa oleh karena Penggugat wajib tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas yang menggantikan kedudukan Alm. Harapan Hutabarat dalam melaksanakan isi perjanjian pembiayaan tersebut, maka secara *mutatis mutandis*, **Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo berlaku juga sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat.**
- Bahwa di dalam **ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan** tersebut di atas, yang berbunyi:

"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (Internal Disputa Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain"

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian Pembiayaan atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara:

- a. **Yang pertama**, secara **musyawarah** melalui penanganan keluhan Internal (Internal Disputa Resolution);
 - b. **Yang kedua**, bila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, **maka permasalahan tersebut akan diselesaikan di LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK.**
 - c. **Yang ketiga**, apabila penyelesaian melalui LAPS yang terdaftar di OJK tidak dicapai kesepakatan, **maka permasalahan akan diselesaikan di Pengadilan** dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, menurut ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan diatur bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut, **maka mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah**, dimana apabila tidak tercapai mufakat, **maka akan diselesaikan di LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK.**
- Bahwa **ternyata** sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian secara musyawarah maupun melalui LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK.
- Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian secara musyawarah maupun melalui LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK sebelum mengajukan gugatan *a quo*, **maka sudah sepatut dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan premature (belum waktunya untuk diajukan karena belum memenuhi syarat yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan).**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yaitu bahwa **gugatan Penggugat *Premature***, maka sudah sepatut dan selayaknya menurut hukum untuk

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Dasar Hukum Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

- Bahwa dalam gugatannya, dalam **Posita Gugatan Penggugat Halaman 3 No. 13**, Penggugat mendalilkan, yaitu:

"Bahwa tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ... dst."

- Bahwa **adapun bunyi Pasal 35 dan 36 UU No. 42 Tahun 1999** tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disingkat "**UU Jaminan Fiducia**"), sebagai berikut:

Pasal 35

*"setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, **dipidana dengan pidana penjara** paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)"*

Pasal 36

*"Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, **dipidana dengan pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."*

- Bahwa **ternyata ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Jaminan Fiducia** tersebut adalah **mengatur tentang ketentuan pidana apabila ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Jaminan Fiducia tersebut, bukan mengatur tentang hubungan keperdataan antara subyek-subyek hukum.**

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka ketentuan Pasal 35 dan 36 UU Jaminan Fidusia tersebut **tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengajukan gugatan a quo**.
- Bahwa lagi pula Tergugat bukanlah aparat penegak hukum, baik Penyelidik maupun Penyidik dan **Tergugat juga dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Pembiayaan selalu didasari oleh Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati tersebut, bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana**.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, **maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah dasar hukum yang tidak benar, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)**.

Permohonan Yang Dimohonkan Oleh Penggugat Dalam Petitum Gugatannya Tidak Dijelaskan Dalam Posita Gugatannya.

- Bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon supaya Pengadilan, yaitu:
 - **Petitum nomor 3**, yang berbunyi:
"Menyatakan tindakan penarikan (penyitaan) di kemudian hari atas mobil merek Daihatsu All New Terios 1.5 R M/T DLX warna hitam metalik tahun 2018 dengan No. Polisi F 1794 RE oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dinyatakan tidak sah".
 - **Petitum nomor 4**, yang berbunyi:
"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali mobil merek Daihatsu All New Terios 1.5 R M/T DLX warna hitam metalik tahun 2018 dengan No. Polisi F 1794 RE berikut BPKB atas kendaraan tersebut kepada para Penggugat secara sukarela".
 - **Petitum nomor 5**, yang berbunyi:
"Menyatakan perjanjian angsuran kredit agreement No. Reg. 01200273001804724 berahir dengan segala akibat hukumnya".



- **Petitum nomor 7**, yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam memenuhi perintah tersebut”.

- Bahwa **TERNYATA**, petitum-petitum yang dimohonkan kepada Pengadilan tersebut tidak diuraikan oleh Penggugat alasan-alasannya mengapa petitum-petitum tersebut harus dikabulkan oleh Pengadilan.
- Bahwa oleh karena hubungan antara Petitum yang tidak diuraikan dalam Posita gugatan telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yaitu bahwa dasar hukum gugatan tidak benar dan apa yang dimohonkan dalam petitum tidak dijelaskan dalam posita telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan terdapat 1 (satu) **Pihak Lain**, yaitu PT Asuransi Astra Buana (untuk selanjutnya disebut “**Perusahaan Asuransi**”).
- Bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatannya, hubungan Perusahaan Asuransi dengan perkara *a quo* adalah karena kendaraan roda empat sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini yang pembeliannya dibiayai oleh Tergugat telah diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi.
- Bahwa namun dalam gugatan *a quo*, Perusahaan Asuransi tersebut ternyata tidak turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, guna

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



memberikan kesempatan kepada Perusahaan Asuransi tersebut untuk membela hak dan kepentingannya.

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjadikan Perusahaan Asuransi tersebut sebagai Pihak berperkara dalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, padahal pihak lain tersebut memiliki kepentingan untuk membela hak dan kepentingannya, telah menyebabkan pihak-pihak berperkara dalam perkara *a quo* menjadi tidak lengkap, **sehingga gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini haruslah dikualifisir sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*)**.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yaitu bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka **sudah sepatut dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat pada bagian dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini, sehingga bagian dalam eksepsi tersebut dianggap sudah dituangkan pada bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2018 telah ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.: 01200273001804724, tertanggal 28 Maret 2018 oleh dan antara Alm. Harapan Hutabarat dengan Tergugat (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), sehubungan dengan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan spesifikasi, Merk: Daihatsu, Type: All New Terios, Model: R M/T DLX, Tahun: 2018, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka: MHKG8FA2JJK003621, No. Mesin: 2NRF663358, atas nama: Harapan Hutabarat (untuk selanjutnya disebut "**Obyek Perjanjian**") yang dibeli oleh Alm. Harapan Hutabarat yang

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



dibiayai oleh Penggugat, dengan ketentuan bahwa Alm. Harapan Hutabarat akan membayar secara mengangsur kepada Tergugat sebesar Rp.5.094.000,- setiap bulannya, selama 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, yang angsuran pertamanya dimulai pada tanggal 28 Maret 2018.

3. Bahwa **sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata**, Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas berlaku menjadi Undang-Undang bagi Alm. Harapan Hutabarat dengan Tergugat.
4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini **mengaku** bertindak selaku Ahli Waris dari Alm. Harapan Hutabarat yang menggantikan kedudukan Alm. Harapan Hutabarat, maka secara hukum, **Penggugat wajib patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Alm. Harapan Hutabarat, kecuali** Penggugat menolak untuk mewarisi harta peninggalan Alm. Harapan Hutabarat.
5. Bahwa oleh karena Penggugat wajib tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas yang menggantikan kedudukan Alm. Harapan Hutabarat dalam melaksanakan isi perjanjian pembiayaan tersebut, maka secara *mutatis mutandis*, **Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo berlaku juga sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat.**
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya bagian posita nomor 9, yang pada pokoknya mendalilkan:
"... Penggugat mengajukan permohonan kepadq Tergugat agar membebaskan seluruh kewajiban angsuran atas perjanjian kredit pembiayaan yang pernah ditandatangani oleh Alm. Harapan Hutabarat, namun Tergugat tetap bersikeras agar Para Penggugat tetap melanjutkan pembayaran angsuran hingga lunas ..."
7. Bahwa **dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dengan alasan**, sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum dan pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, Tergugat telah menganjurkan kepada Alm. Harapan Hutabarat agar bersedia membuat perikatan tambahan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut, yaitu supaya Alm. Harapan Hutabarat membebani Perjanjian Pembiayaan dimaksud dengan pertanggungan jiwa (asuransi



jiwa) dengan pihak ketiga untuk mengalihkan resiko apabila Alm. Harapan Hutabarat meninggal dunia.

- Bahwa namun Alm. Harapan Hutabarat tidak bersedia untuk mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi jiwa guna mengalihkan resiko apabila Alm. Harapan Hutabarat meninggal dunia.
- Bahwa **Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, telah disetujui juga oleh salah satu Ahli Waris Alm. Harapan Hutabarat**, yaitu disetujui oleh Mediana Sipahutar (istri Alm. Harapan Hubarat).
- Bahwa menurut **ketentuan angka 14 huruf c Perjanjian Pembiayaan**, yang berbunyi:

"Debitor dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditor memiliki hak dan Debitor berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada Kreditor tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditor atau Juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: C. Debitor meninggal dunia atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap yang menurut pendapat Kreditor, Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali ada penerima dan/atau penerus hak/ahli warisnya yang dengan persetujuan tertulis dari Kreditor, sanggup dan bersedia untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan perjanjian ini dan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan oleh Kreditor "

diatur bahwa apabila Alm. Harapan Hutabarat meninggal dunia, maka Alm. Harapan Hutabarat dinyatakan wanprestasi dan Ahli Waris Alm. Harapan Hutabarat wajib melunasi seluruh hutang dari Alm. Harapan Hutabarat atau menyerahkan Obyek Perjanjian kepada Tergugat atau apabila terdapat Ahli Waris Alm. Harapan Hutabarat yang sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban Alm. Harapan Hutabarat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka **atas persetujuan Tergugat**, Ahli Waris Alm. Harapan Hutabarat tersebut dapat meneruskan pembayaran angsuran dengan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan oleh Kreditor.

- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, tidak ada kewajiban Tergugat untuk menghapuskan



hutang Alm. Harapan Hutabarat apabila Alm. Harapan Hutabarat meninggal dunia.

- Bahwa dalam **ketentuan angka 14 huruf c Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dikutip di atas**, justru yang diatur adalah kewajiban Ahli Waris Alm. Harapan Hutabarat untuk melunasi seluruh hutang dari Alm. Harapan Hutabarat atau menyerahkan Obyek Perjanjian kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **dalil Penggugat yang meminta dihapuskannya angsuran (hutang) sehubungan dengan Obyek Perjanjian adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum.**

8. Bahwa kekhawatiran Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya nomor 12 adalah kekhawatiran yang tidak berdasar menurut hukum apabila Penggugat sanggup dan bersedia memenuhi segala kewajiban Alm. Harapan Hutabarat dengan memperhatikan aturan-aturan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan karena batasan atas segala hak dan kewajiban Tergugat maupun Alm. Harapan Hutabarat atau Ahli Warisnya telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan.
9. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya nomor 13 adalah dalil yang tidak memiliki korelasi dengan gugatan Penggugat tersebut, sehingga cukup beralasan untuk dikesampingkan.
10. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya nomor 14 adalah dalil yang mengada-ada, karena apabila Alm. Harapan Hutabarat atau Ahli Waris telah memenuhi syarat untuk dinyatakan wanprestasi menurut Perjanjian Pembiayaan, maka segala hak Tergugat atas wanprestasinya Alm. Harapan Hutabarat atau Ahli Warisnya akan dilaksanakan oleh Tergugat menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya nomor 15 yang meminta Pengadilan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil adalah dalil yang mengada-ada karena gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
12. Bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat secara seksama, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk ditolak seluruhnya.

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar menurut hukum, maka cukup beralasan untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 31 Maret 2020 dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 05 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan, tanggal 23 Juni 2020 Nomor 373/Pdt.G/2019/PN.Cbi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 373/Pdt.G 2019/PN. Cbi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 373 / PDT. G / 2019 / PN. Cbi. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 7 Juli 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 23 Juni 2020 Nomor
373/Pdt.G/2019/PN.Cbi.;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 373 / PDT. G / 2019 / PN. Cbi., dimana pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020, dengan seksama;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding No. 373 / PDT. G / 2019 / PN. Cbi., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat memori banding tertanggal 14 Juli 2020, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari dan tanggal itu juga, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juli 2020, dengan seksama;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding No. 373 / PDT. G / 2019 / PN. Cbi., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2020, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari dan tanggal itu juga, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 373 / PDT. G / 2019 / PN. Cbi., telah memberitahukan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 7 Juli 2020, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020, tentang adanya kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Juni 2020 Nomor 373 / Pdt. G / 2019 / PN. Cbi, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding 14 Juli 2020, yang pada akhirnya mohon agar:

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 373 / Pdt. G / 2019 / PN.Cbi. tertanggal 23 Juni 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan keringanan pembayaran cicilan lanjutan kepada ahli waris Alm Harapan Hutabarat;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan penarikan mobil obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk member ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan keberatan atas memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding 23 Juli 2020, yang pada akhirnya mohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.373/Pdt.G/2019/PN.Cbi., tertanggal 23 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 373 / Pdt. G / 2019/ PN.Cbi`. tanggal 23 Juni 2020, dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari pihak Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat merubah putusan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 373 / Pdt. G / 2019/ PN.Cbi`. tanggal 23 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 373 / Pdt. G / 2019/ PN.Cbi`. tanggal 23 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh kami Zaherwan Lesmana, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. Imam Syafii, SH. M.Hum., dan Dr. Subiharta, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 429 / PEN / PDT / 2020 / PT. BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Kairul Fasja, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Imam Syafii, SH. M.Hum.

Zaherwan Lesmana, SH.

TTD

Dr. Subiharta, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Kairul Fasja, SH.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan No.429/PDT/2020/PT.BDG.



Perincian biaya :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses yang lainnya	Rp. <u>134.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp. 150.000,00